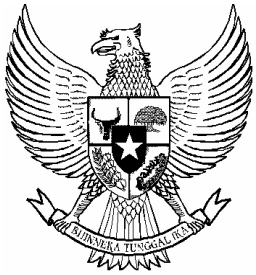

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1754, 2014 KEMENKES. Terapi Wicara. Pelayanan. Standar.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN TERAPI WICARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 719);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN TERAPI WICARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Terapi Wicara adalah pedoman yang diikuti oleh terapis wicara dalam melakukan pelayanan kesehatan.
2. Terapi Wicara adalah bentuk pelayanan kesehatan profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran (komunikasi), dan menelan yang ditujukan kepada individu, keluarga dan/atau kelompok untuk meningkatkan upaya kesehatan yang di akibatkan oleh adanya gangguan/kelainan anatomis, fisiologis, psikologis dan sosiologis.
3. Terapis Wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Terapi Wicara sesuai dengan peraturan perundang undangan.
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
5. Klien adalah individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sosial yang mendapatkan pelayanan terapi wicara.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Organisasi profesi adalah Ikatan Terapi Wicara Indonesia (IKATWI).

Pasal 2

Pengaturan standar pelayanan Terapi Wicara bertujuan untuk:

a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan pelayanan Terapi Wicara yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan;
b. memberikan acuan dalam pengembangan pelayanan Terapi Wicara di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
c. memberikan kepastian hukum bagi Terapis Wicara; dan
d. melindungi klien dan masyarakat sebagai penerima pelayanan.

Pasal 3

(1) Standar pelayanan Terapi Wicara meliputi bidang garap pelayanan serta proses dan alur pelayanan.

(2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterapkan dalam pemberian pelayanan kepada klien pada semua kasus.

(3) Penatalaksanaan pada masing-masing kasus disusun oleh Organisasi Profesi dan disahkan oleh Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar pelayanan Terapi Wicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Terapis Wicara harus mematuhi standar pelayanan Terapi Wicara.

(2) Modifikasi terhadap standar pelayanan Terapi Wicara hanya dapat dilakukan atas dasar keadaan yang memaksa untuk kepentingan klien, antara lain keadaan khusus klien, kedaruratan, dan keterbatasan sumber daya.

(3) Modifikasi terhadap standar pelayanan Terapi Wicara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicatat dalam dokumentasi Terapi Wicara yang merupakan satu kesatuan dengan rekam medis.

Pasal 5

(1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, bersama Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan Organisasi Profesi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan Terapi Wicara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

a. meningkatkan mutu pelayanan Terapi Wicara; dan

b. mengembangkan pelayanan Terapi Wicara yang efisien dan efektif.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. advokasi dan sosialisasi;

b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau

c. pemantauan dan evaluasi.

(4) Pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Terapi Wicara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dilaksanakan oleh instansi dan/atau petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 81 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PELAYANAN TERAPI WICARA

STANDAR PELAYANAN TERAPI WICARA

I. PENDAHULUAN

Dalam Sistem Kesehatan Nasional pembangunan kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Dalam rangka percepatan pencapaian indikator kesehatan, pemerintah telah menetapkan pelaksanaan upaya kesehatan yang mencakup kesehatan fisik, mental-intelektual, sosial maupun emosional. Upaya kesehatan tersebut dilaksanakan dalam tiga tingkatan upaya meliputi upaya kesehatan primer, upaya kesehatan sekunder dan upaya kesehatan tertier. Dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai jenis pelayanan kesehatan termasuk pelayanan terapi wicara.

Kontribusi pelayanan terapi wicara pada pelaksanaan upaya kesehatan dimulai dari pelayanan yang bersifat promotif, preventif, kuratif sampai yang bersifat rehabilitatif. Pelayanan tersebut dilaksanakan di berbagai jenis dan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Kebutuhan akan pelayanan terapi wicara di Indonesia antara lain dipicu dengan tingginya angka kecacatan. Hasil Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2013 (Riskesdas 2013) menyajikan informasi yang signifikan dalam hal prevalensi kecacatan pada anak. Prevalensi tuna netra 0,17 %, tuna wicara 0,14 %, down syndrome 0,13 %, tuna daksa 0,08, tuna rungu 0,07 % dan kecacatan yang diakibatkan oleh trauma dan kecelakaan 0,53 %. Data dari Riskesdas 2013 pada anak usia 24 - 59 bulan didapatkan 0,14 anak tuna wicara dari keseluruhan data anak cacat. Diperkirakan akan semakin bertambah risiko terjadinya penyakit degenerasi karena masyarakat yang sedentary (tidak aktif melakukan aktivitas fisik) pada SKRT tahun 2001 yakni 64% laki laki dan 76% wanita usia 15 tahun keatas tidak aktif. Ditambah adanya perkembangan teknologi dan transportasi yang menyebabkan gaya hidup yang kurang aktif, kurang